

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA STABILITAS HUKUM DI INDONESIA

Zenal Setiawan⁽¹⁾

satya_zein@yahoo.com⁽¹⁾

Institut Agama Islam Abdullah Said Batam⁽¹⁾

Abstrack

The Constitutional Court has an equally important role to ensure and guarantee the realization of good governance and equitable law enforcement. The Constitutional Court has enormous authority in law enforcement, as well as ensuring that the government runs in accordance with applicable regulations in Indonesia. The Constitutional Court also plays an important role in resolving administration between one government institution and another. And every decision of the Constitutional Court has the force of law, therefore it must be obeyed. In short, the Constitutional Court has the task of guarding the constitution. That means, the Constitutional Court has super power power in upholding law and justice in this country. In the Indonesian context, the Constitutional Court is one of the institutions that has authority in law enforcement. At least the Constitutional Court has the duty to receive, hear, and consider all cases submitted to it. As part of a law enforcement agency, the Constitutional Court cannot refuse to hear every case reported to it. In addition, the Constitutional Court also has the authority to ensure the naturalization and structuring of Government institutions. So that the Indonesian government system can run well as the concept of good governance. The authority of the Constitutional Court is clearly regulated in Law No. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court.

Keywords: *Role, Constitutional Court, and Indonesian Law*

Abstrak

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang tak kalah penting untuk memastikan dan menjamin terealisasinya pemerintahan yang baik dan penegakan hukum yang berkeadilan. MK memiliki kewenangan yang sangat besar dalam penegakan hukum, serta memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. MK juga berperan penting dalam menyelesaikan administrasi antara satu lembaga pemerintahan dengan lembaga pemerintahan lainnya. Dan setiap keputusan MK itu memiliki kekuatan hukum, oleh karena itu wajib untuk ditaati. Singkatnya, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas sebagai pengawal konstitusi. Itu artinya, MK punya kekuatan super power dalam menegakkan hukum dan keadilan di Negara ini. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang memiliki otoritas dalam penegakan hukum. Setidaknya MK memiliki tugas untuk menerima, mengadili, mempertimbangkan segala perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai bagian lembaga penegak hukum MK tidak boleh menolak untuk mengadili setiap perkara yang dilaporkan kepadanya. Selain itu, MK juga memiliki kewenangan untuk memastikan naturalisasi dan penataan lembaga Pemerintahan. Sehingga sistem pemerintahan Indonesia bisa berjalan dengan baik sebagaimana konsep good governance. Kewenangan MK diatur dengan jelas di dalam Undang-undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: *Peran, Mahkamah Konstitusi, dan Hukum Indonesia*

PENDAHULUAN

Lahirnya reformasi bersamaan dengan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk yang kesekian kalinya. Ini berimplikasi pada lahirnya suasana yang sangat baru dalam konteks hukum ketata negaraan Indonesia. Atas perubahan itu, maka perubahan dalam sistem pemerintahannyapun ikut berubah secara signifikan, demikian juga pembagian

sistem kekuasaan pada masing-masing lembaga pemerintahan kita.

Sebelum terjadinya reformasi tersebut, sistem pemerintahan di Indonesia sangat terpusat pada genggaman pemerintahan pusat. Namun setelah itu, pembagaian kekuasaan pemerintahan kemudian berubah secara horizontal, dan kekuasaan tertinggi kemudian dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.¹ Kemudian,

¹ Maruarar Siahaan, 'Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi', *Jurnal Hukum*

Ius Quia Iustum, vol. 16, no. 3 (2009), pp. 357–78. Hal. 357

kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan di Indonesia dipegang oleh Presiden.

Di samping itu juga, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang tak kalah penting untuk memastikan dan menjamin terealisasinya pemerintahan yang baik dan penegakan hukum yang berkeadilan. MK memiliki kewenangan yang sangat besar dalam penegakan hukum, serta memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

MK juga berperan penting dalam menyelesaikan administrasi antara satu lembaga pemerintahan dengan lembaga pemerintahan lainnya. Dan setiap keputusan MK itu memiliki kekuatan hukum, oleh karena itu wajib untuk ditaati. Singkatnya, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas sebagai pengawal konstitusi. Itu artinya, MK punya kekuatan super power dalam menegakkan hukum dan keadilan di Negara ini.²

Tak berhenti sampai disitu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam tatanan demokrasi yang sehat, ketiga cabang kekuasaan tersebut harus berjalan secara seimbang dan saling mengawasi (check and balances). Melalui kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, MK berfungsi sebagai pengadil yang memastikan tidak terjadinya dominasi satu lembaga atas lembaga lainnya. Dengan demikian, MK berkontribusi dalam

menjaga stabilitas dan keseimbangan kekuasaan dalam negara hukum.³

PEMBAHASAN

Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Stabilitas Hukum Tata Negara

Untuk menjalankan roda pemerintahan menjadi lebih baik tentunya tidak akan mungkin bisa terjadi. Apalagi hanya ditopang dengan aturan yang ambur adull, kepastian hukum yang tidak jelas dan lain sebagainya. Pemerintahan itu hanya bisa berjalan dengan baik, jika aturan hukum dan penegak hukumnya memiliki prinsip yang kuat sebagaimana di atur di dalam Undang-undang, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan efektif sebagaimana idealnya prinsip hukum.

Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang memiliki otoritas dalam penegakan hukum. Setidaknya MK memiliki tugas untuk menerima, mengadili, mempertimbangkan segala perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai bagian lembaga penegak hukum MK tidak boleh menolak untuk mengadili setiap perkara yang dilaporkan kepadanya.⁴ Oleh karena itu, MK memiliki kewenangan yang cukup strategis dalam memastikan kesehatan penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu contoh konkrit yang bisa dilakukan oleh MK dalam menjaga stabilitas hukum di Indonesia adalah melalui jalur judicial review atau pembatalan peraturan perundang-undangan yang memang melanggar prinsip perundang-undangan dan hak asasi manusia. Dan ini

² Mahfud M.D, *Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (2009), p. 9. Hal. 11

³ Nurul Syafriyani, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mempertahankan Negara Hukum dan Mengupayakan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, vol. 2, no. 3 (2024), pp. 90–9. Hal. 92

⁴ Deaz Aji Pratama Kuswan Hadji, Dkk, 'PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TATA NEGARA', *Demographic Research*, vol. 3. No. 4, no. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan (2024), Hal. 4

sudah pernah dilakukan oleh MK beberapa waktu yang lalu. Misalnya, ketika MK membatalkan beberapa ketentuan di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Pernikahan. MK menolak beberapa ketentuan yang ada di dalam UU tersebut, karena MK menilai adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia apabila ketentuan itu di sahkan.⁵ MK kemudian membatalkan ketentuan itu, demi terwujudnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai hak mutlak paling dasar pada setiap manusia.

Di samping itu, MK juga masih banyak mengantongi kewenangan. Apabila kewenangan yang dimiliki MK itu dijalankan secara maksimal dan profesional, maka wajah hukum di Indonesia akan semakin baik. Kewenangan tersebut di antaranya di atur di dalam UUD 1945.

Dalam konteks ini, MK bukan saja sebagai pelaksana dalam memastikan semua Peraturan Perundang-undang selaras dengan UUD 1945. Namun MK juga punya kewenangan untuk memberikan putusan untuk memberhentikan Presiden jika terdapat pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dilakukannya sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang.

Kewenangan tersebut diatur dengan jelas di dalam Undang-undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pasal 10 dengan rinciannya sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c) memutuskan pembubaran partai politik; dan

- d) memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a) Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, korupsi dan

⁵ Syafriyani, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mempertahankan Negara Hukum dan Mengupayakan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

- b) tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- c) perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- d) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kontribusi Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Stabilitas Penegakan Hukum

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia selaras dengan paham negara hukum yang tertuang di dalam UUD 1945. Dimana negara hukum itu harus punya konstiusionalisme. Artinya, tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang kontradiksi antara satu Undang-undang dengan Undang-undang yang lainnya. Dan terlebih lagi dengan UUD 1945, semua harus selaras dengan UUD tersebut.

Untuk memastikan tidak ada Undang-undang yang tumpang tindih antara satu sama lain, maka salah satu caranya adalah dengan adanya sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review terhadap setiap Undang-undang. Baik itu undang-undang yang baru

maupun yang sudah lama disahkan. Oleh karena itu, siapa pun orangnya baik secara pribadi maupun kelompok. Konstitusi memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk dapat melakukan pengujian terhadap Undang-undang tersebut. Dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengujian dan pemutusan terhadap Undang-undang yang dianggap bertolak belakang dengan prinsip negara Indonesia, atau kontradiksi dengan Undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi.

Dalam memastikan respon dan sikap MK terhadap berbagai laporan uji materil yang diberikan kepadanya dapat dilihat dari beberapa kasus yang sudah diputus oleh MK. Diantaranya adalah

- 1) Putusan Nomro 011-017/PUU-VIII/2003 tentang pengajuan Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah
- 2) Putusan Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 tentang Pengajuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Putusuan Nomor 55/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-undang No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan
- 4) Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-undang

Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁶

Selain melakukan pengujian terhadap berbagai macam regulasi yang dipandang bermasalah atau kontradiksi prinsip perundang-undangan di Indonesia. MK juga banyak melakukan penataan kelembagaan Pemerintahan atau Instansi Pemerintahan yang ada di Indonesia. Penataan tersebut dilakukan oleh MK berdasarkan pada Prinsip Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang kita pilih di Indonesia. Dan upaya ini dilakukan oleh MK semata-mata berdasarkan pada supermasi hukum. Dan upaya ini merupakan salah satu terobosan yang sangat relevan untuk memastikan pemerintahan bisa berjalan dengan ideal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Karena sebelum supermasi hukum direalisasikan dengan baik, dan penataan kelembagaan pemerintahan ini dilakukan secara maksimal. Ada dugaan, bahwa hubungan antara satu lembaga pemerintahan dengan lembaga lainnya sangat dipengaruhi oleh hubungan politik. Implikasi yang terjadi dari keadaan semacam itu tentu buruk pada kinerja lembaga pemerintahan. Lebih parahnya lagi, bisa-bisa melahirkan kolusi, nebotisme dan kepentingan golongan. Dan lebih parah lagi menyebabkan terkikisnya kepastian hukum dan kotra produktif dengan budaya demokrasi kita. Dan supermasi hukum itu sangat vital. Karena dengan itu, kepastian hukum akan lebih baik, dan perkembangan demokrasi akan membaik pula yang berdasarkan pada konsep negara hukum yang demokratis (*democratische reshtsstaat*) (Asshiddiqie, 2009).⁷

Selain untuk memastikan naturalisasi dan penataan lembaga Pemerintahan. MK juga memiliki peran sentral dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, atau istilah lainnya disebut dengan *good governance*. Yakni dengan menjaga nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Sebagai salah satu lembaga yang memiliki independensi, MK memiliki tugas menguji Undang-undang dan menselaraskan dengan UUD 1945. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Ketika tugas ini dijalankan secara profesional maka penataan pemerintah akan lebih tertib, dan kinerjanya lebih baik pula. Dengan demikian, maka tak salah jika dikatakan bahwa MK merupakan salah satu lembaga utama yang memiliki peran untuk menjaga stabilitas politik dan pemerintahan. Dengan penekanannya MK memainkan perannya, sehingga pemerintah akan bekerja dengan regulasi dan kehendak rakyat Indonesia.⁸

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan MK di negara Indonesia bukan hanya sebatas pelengkap lembaga pemerintahan yang independen. Namun MK berperan penting menjadi ujung tombak dalam pembentukan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan UUD 1945. Ketika terdapat Peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945. Maka dengan kewenangan yang dimilikinya, MK punya wewenang melakukan uji materi atau *judicial review* terhadap Peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain itu, MK juga punya kewenangan khusus untuk menyelesaikan berbagai persoalan sengketa baik Pemilu maupun Pilpres. Di sini, MK juga menjadi ujung tombak untuk memastikan proses pesta

⁶ Saldi Isra, 'Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, vol. 11, no. 3 (2016), p. 409. Hal. 421

⁷ Dinoroy M. Aritonang, 'Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (Mk) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya the Role and Problems of Constitutional Court of Indonesia in Running Its Function and Authority', *Ilmu Administrasi*, vol. 10, no. 3 (2013), pp. 373–89. Hal. 381

⁸ Adelia Yuliana, *Peran dan Potensi Sinergi Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah dalam Mewujudkan Praktik Good Governance di Indonesia The Role and Potential Synergy of the Constitutional Court and the Government in Realizing Good Governance Practices in Indonesia Indonesia* (2014), pp. 14–30. Hal. 17

demokrasi itu berjalan dengan baik. Ketika terjadi sengketa, maka MK bisa membuat keputusan, dan putusan itu sifatnya inkrah atau mengikat, wajib untuk diikuti. Hal itu bertujuan, agar proses demokrasi berjalan dengan baik, sesuai dengan konstitusi, dan paling pentingnya sesuai dengan kehendak rakyat. Sehingga kedaulatan rakyat Indonesai benar-benar dapat dijaga dengan biak.

Dan penyelesaian kasus sengketa Pemilu dan Pilpres ini sudah cukup sering diselesaikan oleh MK. Dan sampai saat ini, MK masih tetap memainkan peran dominan untuk menyelesaikan berbagai sengketa tersebut. Setidaknya terdapat 627 putusan pada perkara pemilihan legislatif pada tahun 2014 yang lalu, dan 251 putusan pada tahun 2019, serta 2 putusan pada sengketa pemilihan presiden tahun 2014, di tambah 1 putusan lagi pad atahun 2019. Selanjutnya 28 putusan pada sengketa pemilihan DPD pada tahun 2014 dan 10 putusan lagi pada tahun 2019. Terakhir adalah putusan pemilihan kepala daerah menghasilkan 1136 putusan.⁹ Dan itu semuanya terjadi atas kerja keras yang dilakukan oleh MK. Sehingga proses demokrasi tetap berjalan dan kepastian hukum bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya.

KESIMPULAN

Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang memiliki otoritas dalam penegakan hukum. Tugas dan fungsi utama MK di dalam Undang-undang disebutkan, bahwa MK memiliki tugas untuk menerima, mengadili, mempertimbangkan segala perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai bagian lembaga penegak hukum MK tidak boleh menolak untuk mengadili setiap perkara yang dilaporkan kepadanya.¹⁰ Oleh karena itu, MK memiliki kewenangan yang

cukup strategis dalam memastikan kesehatan penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu contoh konkrit yang bisa dilakukan oleh MK dalam menjaga stabilitas hukum di Indonesia adalah melalui jalur judicial review atau pembatalan peraturan perundang-undangan yang memang melanggar prinsip perundang-undangan dan hak asasi manusia. Dan ini sudah pernah dilakukan oleh MK beberapa waktu yang lalu. Misalnya, ketika MK membatalkan beberapa ketentuan di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Pernikahan. MK menolak beberapa ketentuan yang ada di dalam UU tersebut, karena MK menilai adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia apabila ketentuan itu di sahkan. Selain itu, MK juga punya kewenangan khusus untuk menyelesaikan berbagai persoalan sengketa baik Pemilu maupun Pilpres. Dan penyelesaian kasus sengketa Pemilu dan Pilpres ini sudah cukup sering dilakukan oleh MK. Setidaknya sampai saat ini MK masih tetap memainkan peran paling dominan untuk menyelesaikan berbagai sengketa tersebut. Data yang ditemukan oleh penulis, setidaknya terdapat 627 putusan pada perkara pemilihan legislatif pada tahun 2014 yang lalu, dan 251 putusan pada tahun 2019, serta 2 putusan pada sengketa pemilihan presiden tahun 2014, di tambah 1 putusan lagi pad atahun 2019. Selanjutnya 28 putusan pada sengketa pemilihan DPD pada tahun 2014 dan 10 putusan lagi pada tahun 2019. Terakhir adalah putusan pemilihan kepala daerah menghasilkan 1136 putusan.

REFERENSI

Aritonang, Dinoroy M., 'Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (Mk) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya The Role And Problems Of Constitutional Court Of

⁹ Anila Robbani, 'Mahkamah Konstitusi dalam Kontruksi Lembaga Peradilan Indonesia', *Sovereignty*, vol. 2, no. 2 (2023), pp. 138–47. Hal. 146

¹⁰ Deaz Aji Pratama Kuswan Hadji, Dkk, 'PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TATA NEGARA', *Demographic Research*, vol. 3. No. 4, no. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan (2024), Hal. 4

- Indonesia In Running Its Function And Authority', *Ilmu Administrasi*, Vol. 10, No. 3, 2013, Pp. 373–89.
- Isra, Saldi, 'Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, 2016, P. 409 [https://doi.org/10.31078/jk1131].
- Kuswan Hadji, Adina Latifaturrohman, Dwi Lestari, Aina Sarah Hafawati, Tasya Putri Irawan, Nur Wahid Muharrom, Deaz Aji Pratama, 'Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Tata Negara', *Demographic Research*, Vol. 3. No. 4, No. Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 2024, Pp. 1-33 : 29 Pag Texts + End Notes, Appendix, Referen.
- M.D, Mahfud, *Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, 2009, P. 9.
- Robbani, Anila, 'Mahkamah Konstitusi Dalam Kontruksi Lembaga Peradilan Indonesia', *Sovereignty*, Vol. 2, No. 2, 2023, Pp. 138–47.
- Siahaan, Maruarar, 'Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 3, 2009, Pp. 357–78 [https://doi.org/10.20885/iustum.Vo116.Iss3.Art3].
- Syafriyani, Nurul, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mempertahankan Negara Hukum Dan Mengupayakan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 3, 2024, Pp. 90–9.
- Yuliana, Adelia, *Peran Dan Potensi Sinergi Mahkamah Konstitusi Dan Pemerintah Dalam Mewujudkan Praktik Good Governance Di Indonesia The Role And Potential Synergy Of The Constitutional Court And The Government In Realizing Good Governance Practices In Indonesia Indonesia*, 2014, Pp. 14–30.